



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MARGA DAUH PURI
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA-ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MARGA DAUH PURI KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN
Pasal 2

Batas Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Tunjuk;
- b. Batas sebelah utara : Desa Payangan, Desa Geluntung;
- c. Batas sebelah timur : Desa Marga Dajan Puri, Desa Marga; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Buahman, Desa Tegaljadi.

Pasal 3

Penegasan Batas Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

a. Batas utara Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dan Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 992 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.406''$ BT dan $8^{\circ} 27' 28.642''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Panan*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara Batas rumah sisi utara rumah Pak Wasta, selanjutnya menyusuri Batas sisi utara tanah I Wayan Jegog sampai pada TK TK 991 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 28.543''$ BT dan $8^{\circ} 27' 32.828''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi timur jalan Gelagah-Pucang (Aset Desa Payangan) sampai pada TK 990 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 29.815''$ BT dan $8^{\circ} 27' 28.822''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah I Putu Pasek Bujana dengan Tanah I Gede Duije, dilanjutkan menyusuri Batas tanah I Putu Pasek Bujana dengan tanah I Made Timtim sampai pada TK 989 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 34.755''$ BT dan $8^{\circ} 27' 30.785''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut aliran *Telabah Subak Pucang*, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Batas sisi selatan tanah Kadek Mustika sampai pada TK 988 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 35.955''$ BT dan $8^{\circ} 27' 30.373''$ LS) yang berada di sebelah timur Batas sisi selatan tanah Ketut Mustika, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah Labakan Pucang* sampai pada TK 947 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 32.566''$ BT dan $8^{\circ} 27' 35.996''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah Aji Bisma, selanjutnya menyusuri Batas antara tanah Nang Sandik dengan tanah I Wayan Yudiantara, kemudian dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Nang Sandik dengan tanah I Wayan Yudiantara sampai pada TK 948 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 35.321''$ BT dan $8^{\circ} 27' 38.464''$ LS) yang merupakan aliran *Telabah Pucang*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi utara tanah Gung Sugik, kemudian memotong aliran *Telabah Subak Umatubuh*, kemudian dilanjutkan ke arah tenggara sampai pada TK 949 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 37.603''$ BT dan $8^{\circ} 27' 39.571''$ LS) yang merupakan aliran *Telabah Sidang Rapuh Delodan*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Telabah Sidang Rapuh Delodan* sampai pada TK 950 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 48.420''$ BT dan $8^{\circ} 27' 28.555''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara tanah Nang Arda, dilanjutkan menyusuri Batas sisi utara tanah Mangku Sukandi sampai pada TK 951 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 49.814''$ BT

dan 8° 27' 28.770" LS) yang merupakan *Telabah Sidang Rapuh Dajanan*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah Sidang Rapuh Dajanan* sampai pada TK 952 dengan koordinat (115° 9' 48.906" BT dan 8° 27' 31.928" LS). Kemudian ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Nyoman Mongoh dengan tanah Pan Senen, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah Wayan Sutawan dengan tanah Pan Senen sampai pada TK 953 dengan koordinat (115° 9' 53.710" BT dan 8° 27' 33.351" LS) yang merupakan *Jalan Subak Umekaang*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri *Jalan Subak Umekaang* dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *Telabah Subak Umekaang Delodan* sampai pada TK 954 dengan koordinat (115° 9' 56.410" BT dan 8° 27' 34.341" LS), dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Telabah Subak Umekaang Delodan* sampai pada TK 955 dengan koordinat (115° 9' 57.336" BT dan 8° 27' 32.432" LS), selanjutnya ke arah timur masih menyusuri aliran *Telabah Subak Umekaang Delodan* sampai pada TK 956 dengan koordinat (115° 9' 59.380" BT dan 8° 27' 32.940" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Telabah Subak Umekaang Delodan* sampai pada TK 957 dengan koordinat (115° 10' 0.124" BT dan 8° 27' 31.008" LS) yang merupakan *temuku gede* tepatnya di sebelah barat tanah I Ketut Rentig. Kemudian ke arah tenggara menyusuri aliran *Telabah Umekaang Delodan* sampai pada TK 958 dengan koordinat (115° 10' 0.330" BT dan 8° 27' 31.534" LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan tanah I Ketut Rentig sampai pada TK 959 dengan koordinat (115° 10' 2.175" BT dan 8° 27' 31.606" LS) yang merupakan *Telabah Tiisan Pancoran Manis*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Telabah Tiisan Pancoran Manis* sampai pada TK 960 dengan koordinat (115° 10' 2.627" BT dan 8° 27' 32.777" LS) yang merupakan pertemuan aliran *Telabah Tiisan Pancoran Manis* dengan *Telabah Geluntung*. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran *Telabah Tiisan Pancoran Manis* sampai pada TK 961 dengan koordinat (115° 10' 0.284" BT dan 8° 27' 52.134" LS), kemudian ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Kak Kauripan dengan tanah I Wayan Santin sampai pada TK 962 dengan koordinat (115° 10' 1.191" BT dan 8° 27' 52.249" LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Pudeh*, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh* sampai pada TK 963 dengan koordinat (115° 10' 0.992" BT dan 8° 27' 52.950" LS) yang berada di aliran *Tukad Yeh Pudeh*

tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Gusti Putu Wirawan dengan tanah Gusti Nyoman Darma;

- b. Batas barat Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian utara berbatasan dengan Desa Payangan Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 992 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.406''$ BT dan $8^{\circ} 27' 28.642''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Panan*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 1158 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 24.809''$ BT dan $8^{\circ} 28' 4.471''$ LS) yang merupakan jembatan penghubung Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Kemudian ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 1157 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 15.031''$ BT dan $8^{\circ} 29' 10.125''$ LS);
- c. Batas Selatan Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian barat berbatasan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dan Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1157 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 15.031''$ BT dan $8^{\circ} 29' 10.125''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Panan*, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri aliran *Tukad Yeh Panan* sampai pada TK 1156 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 17.698''$ BT dan $8^{\circ} 29' 17.459''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Panan* dengan aliran Pembuangan *Yeh Pudeh*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran pembuangan *Yeh Pudeh* sampai pada TK 1155 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 20.727''$ BT dan $8^{\circ} 29' 11.169''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas sisi barat *Pura Bedugul Subak Pengembungan* yang merupakan aset Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, kemudian dilanjutkan ke arah timur laut sampai di aliran *Tukad Yeh Pudeh*, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh* sampai pada TK 1154 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 24.502''$ BT dan $8^{\circ} 28' 57.983''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Wayan Darmawan dengan tanah Bu Ana; dan
- d. Batas timur Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan bagian selatan berbatasan dengan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 1154 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 24.502''$ BT dan $8^{\circ} 28' 57.983''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas

antara tanah I Wayan Darmawan dengan tanah Bu Ana, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh* sampai pada TK 1176 dengan koordinat(115° 9' 35.874" BT dan 8° 28' 35.573" LS) yang merupakan *Empelan Adeng*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh* sampai pada TK 1177 dengan koordinat(115° 9' 56.191" BT dan 8° 28' 6.457" LS)yang merupakan jembatan penghubung antara Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah barat laut dan berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh* sampai pada TK 1178 dengan koordinat(115° 10' 0.524" BT dan 8° 27' 57.670" LS) tepatnya di sebelah barat Batas antara tanah Gusti Nyoman Darma dengan tanah Gusti Ngurah Trisna Urip, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Pudeh* sampai pada TK 963 dengan koordinat (115° 10' 0.992" BT dan 8° 27' 52.950" LS).

Pasal 4

Peta Batas Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Marga Dauh Puri Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 68



Tabanan, 28 Pebruari 2023

Kepada:

Yth. Bupati Tabanan
Cq. Sekretaris Daerah
di -

Tempat

**KAJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA MARGA KECAMATAN MARGA
Nomor : 146/72/T. Pem**

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/4092/BPD tanggal 15 September 2020 tentang Percepatan Penetapan Penegasan Batas Desa.

II. LATAR BELAKANG

Penentuan penetapan dan penegasan batas desa Menurut Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 dimana didefinisikan sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dimana dalam tahap penelitiannya dilakukan penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan pembuatan peta penetapan dan tahap penegasan berupa pelacakan batas dilapangan. Batas-batas wilayah ini bagi desa mempunyai peran penting sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa. Penetapan dan Penegasan Batas Desa se Kecamatan Marga menggunakan anggaran Dana Desa yang dapat diertanggungjawabkan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Marga semua tahapannya sudah berhasil dilaksanakan untuk seluruh desa.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah agar Desa mempunyai batas-batas Desa yang jelas sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga menjamin adanya suatu kejelasan hukum secara yuridis serta untuk mengurangi terjadinya sengketa batas wilayah yang mungkin terjadi akibat perkembangan wilayah dan ekonomi di masa mendatang.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Marga Kecamatan Marga dalam penegasan/penelusuran dilaksanakan mulai bulan Agustus 2022 yang dibantu oleh Jasa pihak ketiga dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha menelusuri batas wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan Desa Marga Dajan Puri, Desa Marga Dauh Puri, Petiga, Desa Kuwum, Desa Tegaljadi, Desa Selanbawak, dan difasilitasi Oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Tabanan melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Tabanan.

V. ANGGARAN

Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini bersumber dari APBDes yang sumbernya dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

VI. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Penentuan Peta Kerja yang menjadi acuan dilapangan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 2 Agustus 2022 di ruang rapat Kantor Camat Marga. Rapat sosialisasi ini di buka Oleh Kabag. Tata Pemeritahan bersama-sama Bapak Camat Marga yang dihadiri oeh seluruh Perbekel Se-Kecamatan Marga. Kegiatan ini mensosialisasi tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai dengan Permendagri 45 Tahun 2016. Pada sosialisasi ini juga disepakati bahwa peta dasar yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dari Badan Informasi Geospasial (BIG).
2. Deliniasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Kartometrik di atas Peta Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk melacak batas Desa menggunakan peta kerja yang dilaksanakan diatas peta sebelum melakukan pelacakan batas desa ke lapangan. Kegiatan ini melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa masing-masing Desa dan difasilitasi oleh Kecamatan Marga, dengan hasil yang telah dicapai kesepakatan dengan Desa-Desa yang berbatasan yakni Desa Marga Dajan Puri, Desa Marga Dauh Puri, Petiga, Desa Kuwum, Desa Tegaljadi, Pelacakan batas Desa ke lapangan sesuai dengan hasil deliniasi batas Desa secara kartometris yang dilaksanakan diatas peta kerja. Kegiatan ini dilaksanakan melibatkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari masing masing Desa, Kecamatan Marga dan dibantu dari Tim Fakultas Hukum dan Sosial Politik Universitas Pendidikan Ganesha kegiatan ini bertujuan untuk melacak batas

Desa dilapangan dan pengambilan titik koordinat batas Desa yang akan nantinya dipasang pada Peta Batas Desa .

Hasil dari kegiatan ini adalah titik-titik koordinat batas Desa yang akan digunakan sebagai batas desa yang akan dituangkan di dalam peta batas Desa (Dokumen Kegiatan Terlampir).

3. Setelah dilakukan pelacakan dan pengambilan koordinat batas Desa di lapangan, selanjutnya dilakukan perbaikan peta batas Desa hasil pelacakan koordinat dilapangan dikaji/disusun di Kantor Camat Marga yang dihadiri oleh Tim PPBD Kabupaten Tabanan/ Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabanan, Tim Undiksa, Camat Marga dan Perbekel yang telah mencapai kesepakatan Batas Desa. (Dokumen kegiatan terlampir).

VII. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa adalah kurangnya dokumen pendukung sebagai data kerja sebagai dasar kesepakatan batas Desa yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga mengakibatkan kelemahan administrasi yang berdampak pada adanya saling klaim batas Desa dan adanya penetapan batas Desa yang bersifat mengambang tanpa adanya titik koordinat serta tidak pernah dilakukan pelacakan dilapangan dengan Desa yang berbatasan.

Demikian kajian ini kami sampaikan serta mengingat pentingnya Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini dalam mendukung program Desa Presisi selanjutnya kami mohon agar dapat difasilitasi tahapan selanjutnya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Tabanan,


Dra. Ni Wayan Mariati, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19680926 199403 2 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tabanan;
3. Camat Marga untuk dapat diindahkan
4. Arsip.